

**TUGAS AKHIR**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA**

**(TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEADILAN HUKUM DENGAN  
MENGACU PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU)**

Oleh:

**ISMAIL MADHANI**

**NIM: 201910110311331**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA  
(TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEADILAN HUKUM DENGAN  
MENGACU PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU)**

Diajukan Oleh:

**ISMAIL MADHANI**

**201910110311331**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Haris, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Ratri Novita Erlianti, SH., M.H**



Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ISMAIL MADHANI**

**201910110311331**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ISMAIL MADHANI

NIM : 201910110311331

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA  
(TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEADILAN HUKUM DENGAN  
MENGACU PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Nopember 2025

  
Ismail Madhani

## ABSTRAKSI

**Nama : ISMAIL MADHANI**

**NIM : 201910110311331**

**Judul : PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA**

**(TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEADILAN HUKUM DENGAN MENGACU PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU)**

**Pembimbing : Dr. Haris, SH., M.Hum**

**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H.**

Penelitian ini membandingkan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana mati antara sistem mandatory death penalty di Singapura dan sistem pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) di Indonesia. Latar belakang kajian menunjukkan kontras antara kepastian dan ketegasan hukum Singapura serta orientasi rehabilitatif dan ketidakpastian prosedural pada model Indonesia. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana kedua model tersebut memenuhi prinsip keadilan substantif, prosedural, dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis perundang-undangan, studi kasus yurisprudensi, dan konstruksi konseptual untuk mengevaluasi implementasi Pasal 100 serta praktik peradilan di kedua yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Singapura unggul dalam aspek kepastian dan konsistensi pelaksanaan, tetapi menghadapi kritik terhadap kurangnya individualisasi dan perlindungan mitigasi; sebaliknya, model Indonesia menawarkan peluang rehabilitasi dan kemanusiaan tetapi berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, penilaian subjektif, dan memperkuat fenomena death-row yang berkepanjangan. Penelitian merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana dan indikator evaluatif yang jelas untuk Pasal 100 serta adopsi praktik kepastian prosedural dari Singapura tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi.

**Kata Kunci : Pidana Mati, Pasal 100 KUHP, Mandatory Death Penalty, Keadilan Prosedural, Masa Percobaan.**

## ABSTRACT

**Nama :ISMAIL MADHANI**

**NIM :201910110311331**

**Judul :PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA**

**(TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEADILAN HUKUM DENGAN MENGACU PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU)**

**Pembimbing :Dr. Haris, SH., M.Hum**

**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H.**

This study compares principles of justice in the imposition of the death penalty under Singapore's mandatory death penalty regime and Indonesia's conditional capital punishment with a ten-year probationary period as stipulated in Article 100 of Law No. 1 of 2023 (Criminal Code). The research background highlights the contrast between Singapore's legal certainty and Indonesia's rehabilitative orientation coupled with procedural ambiguity. The research question examines how both models satisfy substantive justice, procedural fairness, and legal certainty. Employing a doctrinal legal (yuridical-normative) approach, the study analyzes statutes, jurisprudence, and conceptual frameworks to assess Article 100's implementation and comparative practices. Findings indicate that Singapore's model performs better in predictability and enforcement consistency but is criticized for limited individualization and mitigation considerations; Indonesia's model provides rehabilitative opportunities and a humane rationale but risks inconsistent application, subjective assessments, and prolonged death-row phenomena. The study recommends detailed implementing regulations and measurable evaluation criteria for Article 100 and suggests importing procedural-certainty practices from Singapore while safeguarding human rights protections.

**Keywords: Death Penalty, Article 100 KUHP, Mandatory Death Penalty, Procedural Justice, Probation Period.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terbayangkan penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkat rahmat yang telah diberikan-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan nabi Agung Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam. Membawa umat nya menuju zaman yang terang dan menuju perubahan yang besar.

Skripsi yang penulis kerjakan dengan judul “PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA

(TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEADILAN HUKUM DENGAN MENGACU PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU)” merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini mampu bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati ILMU HUKUM. selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak pendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Abu Bakar Sidik dan Ibu Anita Trikenyo Wulanjuni yang selaku orang tua, selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi, dukungan dan kasih sayangnya tanpa pamrih kepada saya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin, SE., M.Si. selaku Rector Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Dr. Haris, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2. Memberikan semangat, dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen wali. Memberikan dukungan, dorongan serta ilmu yang telah beliau berikan selama menjadi perwalian saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Staff Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan secara keseluruhan.
7. Terima kasih kepada teman-teman secara keseluruhan, selama membina ilmu di Fakultas Hukum, selalu memberikan arahan dan masukan yang membangun.
8. Terima kasih kepada teman-teman kelas mulai dari TK-SD-MTS-SMA secara keseluruhan yang memberikan arahan dan bantuan yang membangun.
9. Terima kasih kepada Kardita Puspa Monitasari dan Yulintan Maulidar, selaku kakak kandung saya yang memberikan dorongan, motivasi, bantuan, penyemangat dan segala kebutuhan saya yang sangat membantu.

10. Paling akhir saya sampaikan, kepada diri saya sendiri yang mampu bertahan hingga detik saya berdiri, mampu menyelesaikan tugas akhir, mata perkuliahan dan berbagai macam permasalahan yang telah saya lewati.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Membalas kebaikan semua bapak dan ibu, teman-teman serta kakak saya dan semoga tugas akhir ini mampu bermanfaat untuk kedepannya.

Malang, 25 September 2025

ISMAIL MADHANI  
201910110311331



## DAFTAR ISI

UNGKAPAN PRIBADI .....	iii
MOTTO.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah :.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b> .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati.....	20
1. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia.....	22
2. Sejarah Hukuman Mati di Singapura .....	27
3. Dasar Hukum Pidana Mati di Singapura.....	30
4. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia .....	32
B. Tinjauan tentang Kemanfaatan Hukum .....	35
1. Penerapan Asas Kemanfaatan dalam Hukum .....	38
C. Tinjauan tentang Kepastian Hukum.....	40
1. Aspek-aspek Utama Kepastian Hukum .....	43
D. Tinjauan tentang Keadilan Hukum .....	46
1. Aspek-aspek Utama Keadilan Hukum.....	49
E. Tinjauan tentang Pidanaan .....	53

1.	Konsep Pidana.....	56
2.	Macam-macam Pidana.....	58
3.	Tujuan pidana.....	60
F.	Tinjauan tentang Pasal 100 KUHP Baru.....	62
BAB III	.....	69
A.	Perbandingan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi hukuman mati Singapura dengan sistem hukum Indonesia yang menerapkan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun.....	69
1.	Prinsip Kemanfaatan dalam Praktik Yudisial.....	70
2.	<b>Perbandingan Sistem Indonesia dengan Singapura</b> .....	75
3.	<b>Analisis Dimensi Kepastian Hukum dalam Pasal 100 KUHP Baru</b> .....	77
4.	<b>Analisis Dimensi Keadilan dalam Pasal 100 KUHP Baru</b> .....	80
5.	<b>Harmonisasi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pasal 100</b> .....	82
5.	<b>Implikasi Praktis dari Masa Percobaan 10 Tahun</b> .....	86
BAB IV	.....	92
A.	KESIMPULAN.....	92
B.	<b>SARAN</b> .....	93
DAFTAR PUSTAKA	.....	95
LAMPIRAN	.....	102

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah. "PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA" 51, no. April (2022): 199–208.

Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 12–30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>.

Asiva Noor Rachmayani. "KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM," 2015, 6.

Aulia Adelia Wulandari, Rahtami Susanti. "Putusan Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Terdakwa Ferdy Sambo Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan 1,2" 8, no. 1 (2025): 40–50.

Balla, Herman, Iswandy Rani Saputra, S Jumadi, and Siswanto Siswanto. "Menguak Perbedaan : Regulasi Pidana Mati Dalam Sejarah Hukum Indonesia Dari Tahun 1946 Hingga 2023" 3, no. 2017 (2024): 136–41.

Cherry, Kumayas B. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 20, no. 2 (2021): 235–42.

Dita Melati Putri. "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.

Dotulong, Jeaniffer Rachel Gabriella, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy. "Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–13.

Eka, Felix, Firtin Smit, Kandun Mas, Sagung Putri M E Purwati, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Dan HAM," no. 4 (2024).

- Fajar jamaludin, Audry Putri Azzahra, Ayu Amera. "ANALISA HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" x, no. x (2023): 908–25.
- Fajria, Nilam Cahya, Fakultas Hukum, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Islam, Sultan Agung, Sistem Peradilan Pidana, and Hukum Indonesia-singapura. "STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA" 6, no. 10 (2024).
- Fatoni, Syamsul, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Orcid Id, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, et al. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana" 32, no. January (2025): 46–71.
- Fish, Base. "KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)" 2507, no. February (2020): 1–9.
- Fitriani. "PENJATUHAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA" 2, no. 8 (2023): 3016–24.
- Fraja, St. Ika Noerwulan, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh. "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Belanda." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, and Andi Agung Hidayat. "Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif Criminal Law Analysis of the Waiting Period for the Death Penalty in the National Criminal Code from a Corrective Justice Pers" 6, no. 2 (2024): 516–30.
- Hosnah, Asmak Ul, Clara Auroeria, and Lyantina Utami. "Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 11, no. 2 (2024): 48–53.
- Ismara, Yudhistira cipta, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.

- Kep, Akreditasi, Dirjen Penguatan, Risbang Kemenristekdikti, Undang Nomor, Tahun Tentang, and Mata Uang. "PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN HUKUM." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.
- Keysha, Nashwa Aulia, Bina, Ayu Lestari, Lika, Mulki Latief, Noerma, and Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id* 2, no. 1 (2024): 713–24.  
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>.
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly K. Pongoh, and Grace Yurico Bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 1 (2023): 1–12.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Martinelli, Imelda, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, and Yessa Milianty. "Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound." *Jurnal UNES LAW Review* 6, no. 2 (2023): 4099–4107.  
<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Marune, Sahat Martupa Ethan Abraham. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81.  
<http://jurnal.anfa.co.id>.
- Mufty, Abdul Malik, Fakultas Hukum, and Universitas Cenderawasih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" 1 (2024).
- Muhammad, Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 1.  
<https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130.
- Nasution, M I, M Ali, and F Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.

- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Nugraha, Rezsa Satya, Fakultas Hukum, and Universitas Pasundan. "Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor," no. 2023 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Padang, Michael Adyhaksa, and Billi J Siregar. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" 4, no. September (2024).
- Prabowo, Bagus Surya, and Wiryanto Wiryanto. "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 359. <https://doi.org/10.31078/jk1925>.
- Putu Prisca Marselina, Diah Ratna Sari Hariyanto. "PARADIGMA HUKUM PROGRESIF MENGENAI PENERAPAN PEMIDANAAN MATI DALAM KUHP NOMOR 1 TAHUN 2023" 12, no. 07 (2023).
- Rheynaldi S. Kamaru, Mohammad R. U. Puluholawa, Avelia Rahmah Y. Mantali. "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 5 (2023): 1–19.
- Riqa Kurnia Sabilla, Aurellyya Ramadhani Syainda Putri, Yudi Anugrah Pratama, Muhammad Akbar Dzakira, Asep Suherman. "Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" 1, no. 3 (2025): 192–98.
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 1619–29. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.
- Siregar, Rudi Efendy. "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 7 (2022): 373–85. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>.
- Sitorus, Juan Valedra, and Hery Firmansyah. "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6282–88.
- Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 18–33. <https://law.uui.ac.id/wp->

content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Margesari.pdf.

Tomakati, Afdhal Ananda. "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 49–56. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>.

Utari Nabila Andjani, Dian Adriawan Daeng Tawang. "PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HUKUMAN MATI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN PENAL CODE OF SINGAPORE" 7 (2025): 79–89.

Wardhani, Maulia Kusuma. "Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dari Kacamata Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 54–60. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.

Wicaksana Arif, RachmanTahar. "Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.

Yap, Ariel, and Shih Joo Tan. "Capital Punishment in Singapore : A Critical Analysis of State Justifications From 2004 to 2018" 9, no. 2 (2020): 133–51.

Dokumen Akademis

Wijaya, Rini Komala. "REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PIDANA MATI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.

Buku

Aditya, Umi Rozah. *ASAS DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKEMBANGAN TEORI PEMIDANAAN*. 1st ed. Vol. 1. Semarang: PUSTAKA MAGISTER, 2015.

Dr. Muhaimin.SH., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press. 1st ed. Vol. 11. MATARAM, 2020.

Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H. *NEGARA HUKUM KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 1st ed. Pamulang: Pustaka Reka Cipta, 2020.

ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Icsr. Vol. 1, 2017.

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H, and M.H Dr. Usman, S.H. *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Vol. 15.5x23, 2024.

Sriwidodo, Joko. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*, 2020. [http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum%20dalam%20Perspektif%20Sosiologi%20dan%20Politik%20di%20Indonesia.pdf).

Supriyadi W. Eddyono. *HUKUMAN MATI DALAM R KUHP Jalan Tengah Yang Meragukan*. ICJR. Vol. 1, 2015.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

#### Website

Ady Thea DA. “Dua Pertimbangan MA Ubah hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup.” *hukumonline*, 2023.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup-lt64ec7f0c6bd8b/>.

Aji Prasetyo. “Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dinilai Belum Jelas.” *hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-dinilai-belum-jelas-lt646ba2e5d03cb/>.

BATAM. “Focus Group Discussion Hadirkan Berbagai Tenaga Ahli, Begini Kata Ahli Hukum !” *PORTAL BANTEN*, 2024.  
<https://www.portalbanten.net/focus-group-discussion-hadirkan-berbagai-tenaga-ahli-begini-kata-ahli-hukum>.

DEWI ATIQAHAH. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan.” *Pengadilan Agama Purwodadi*, 2023.  
<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Eka Yudha Saputra. “Wamenkumham Bantah Klausul Di KUHP Baru Untuk Loloskan Ferdy Sambo Dari hukuman Mati.” *tempo*, 2023.  
<https://www.tempo.co/hukum/wamenkumham-bantah-klausul-di-kuhp-baru-untuk-loloskan-ferdy-sambo-dari-hukuman-mati-218332>.

Heru Susetyo. “Legitimasi Dan Manajemen Eksekusi Mati Di Indonesia.” *hukumonline*, 2008. <https://www.hukumonline.com/berita/a/legitimasi-dan-manajemen-eksekusi-mati-di-indonesia-hol19827/>.

- ICJR. “Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma Akibat Penundaan Eksekusi Yang Berkepanjangan (Death Row Phenomenon),” 2015.  
<https://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/>.
- ICJR. “Manfaat Pidana Mati Dalam Legislasi Dipertanyakan.” Icjr, 2017.  
<https://icjr.or.id/manfaat-pidana-mati-dalam-legislasi-dipertanyakan/>.
- Lintang Mutiara Savana, S.H. “Hukuman Mati Dalam Perspektif KUHP Baru Dan HAM.” siplawfirm, 2024. <https://siplawfirm.id/hukuman-mati/?lang=id>.
- Putri, Zunita. “Aktivis HAM Soroti Aturan Percobaan 10 Tahun Ke Pidana Mati Di KUHP Baru.” detikNews, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6732253/aktivis-ham-soroti-aturan-percobaan-10-tahun-ke-pidana-mati-di-kuhp-baru>.
- Satria Perdana, S.H., M.H. “Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia.” mahkamahagung, 2023.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia>.
- Universitas Medan Area. “ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA.” Universitas Medan Area, 2021. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.
- YuriAbas. “Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Bertambah,” 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : ISMAIL MADHANI

Nim : 201910110311331

**Dengan Judul Skripsi :**


" PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DARI PERSPEKTIF  
KEMANFAATAN DI INDONESIA  
(TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN  
KEADILAN DENGAN MENGACU PADA PASAL 100  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU)  
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 10 September 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum